



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

DEWAN KAWASAN

KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Provinsi Papua Barat dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, dibentuk Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5914);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);

MEMUTUSKAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KAWASAN  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus  
Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut Dewan  
Kawasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Gubernur Papua Barat;  
merangkap Anggota
- b. Wakil Ketua : Bupati Sorong;  
merangkap Anggota
- c. Anggota :
  1. Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi  
Papua Barat;
  2. Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak  
Papua dan Maluku;
  3. Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea dan  
Cukai Maluku, Papua, dan  
Papua Barat;
  4. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi  
Papua Barat;
  5. Kepala Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Provinsi  
Papua Barat;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Papua Barat;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong; dan
9. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sorong.

#### Pasal 2

Dewan Kawasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

#### Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Kemaritiman

SEKRETARIAT KABINET RI,



  
Nurdiati